



PUTUSAN

NOMOR : 0087/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Maluku III Nomor 14, Br. Pelita Sari, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 144, Br. Gaduh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 03 April 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0087/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 03 April 2012 dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 17 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/21/V/2005 tanggal 17 Mei 2005; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 17-07-2005 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat pulang kerja Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 9 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat mengapa meninggalkan dirinya (Penggugat), namun hingga sekarang Penggugat tidak memperoleh penjelasan yang jelas, dan hingga saat sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak kepergiannya tersebut; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 0087/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 18 April 2012, tanggal 25 April 2012 dan tanggal 1 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak diwajibkan menempuh mediasi melalui lembaga mediasi, namun oleh karena pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Identitas Penduduk Pendaftar atas nama Penggugat Nomor : 470/24/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dauh Puri tanggal 02-04-2012, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) eksemplar fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :182/21/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 17 Mei 2005, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa fotocopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinastegel serta telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Maluku III Nomor 14, Br. Pelita Sari, Kewlurahan Dauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat hamil 9 bulan (sekitar tahun 2005) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan batin; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat untuk dirukunkan kembali dengan Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

II. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Maluku III Gang 3 Nomor 1, Br. Pelita Sari, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2005 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2005 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hanya saja saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran mereka; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat untuk dirukunkan kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa, setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0087/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 18 April 2012, tanggal 25 April 2012 dan tanggal 1 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : --

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotocopi Kartu Identitas Penduduk Pendatang atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah



karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan, dan pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 9 bulan dan Penggugat telah berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat namun hingga sekarang Penggugat tidak memperoleh penjelasan yang jelas serta sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sejak kepergiannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat serta para saksi telah berusaha mencari Tergugat untuk dirukunkan kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk dirukunkan kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama tanpa adanya nafkah lahir batin dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia

وَحَلَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَمْوَاجِكُمْ أَسْوَاقًا كَذَلِكَ تَفْهَمُونَ
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya
diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang
demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf



(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”* yang merupakan alasan-alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : *”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;-

6. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama
Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk
dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Denpasar pada hari hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH

HAKIM ANGGOTA,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan menghambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)